



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TANJUNGPINANG
TENTANG

SINERGI PRODUKSI, PENYIARAN, PENYEDIAAN MATERI BERITA ONLINE PROGRAM
PEMBANGUNAN DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG, KABUPATEN BINTAN, KABUPATEN LINGGA
DAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PENINGKATAN KAPASITAS SDM

NOMOR: 120.23/KDH.108/KB-01/2023

NOMOR: 2727/RRI-TP/KA/12/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (12-12-2023), bertempat di Kota Batam, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANSAR AHMAD** : Gubernur Kepulauan Riau, yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P, Tahun 2021, Tanggal 24 Februari 2021 berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng Celak Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU.
- II. **NENNY AFRANTINY** : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kota Tanjungpinang, yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri dalam Negeri : 2854 Tahun 2022 Tanggal 19 Desember 2022, berkedudukan Jl. Jendral. Ahmad Yani KM.4 Kelurahan Seijang Kecamatan Bukit Bestari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kota Tanjungpinang, yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan selanjutnya masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Wilayah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga Dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi penyiaran pemerintah yang berstatus sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan produksi dan penyiaran radio Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga Dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa pengembangan Wilayah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga Dan Kabupaten Kepulauan Anambas membutuhkan dukungan dalam bentuk publikasi dan penyiaran, untuk itu PARA PIHAK perlu bersinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Dengan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara- Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI No.15/DEWAS.RRI/2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Produksi, Penyiaran, Penyediaan Materi Berita Online Program Pembangunan di Wilayah Kota Tanjungpinang dan Peningkatan Kapasitas SDM, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai Pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan sinergi pelaksanaan kebijakan dalam bidang komunikasi dan penyebaran informasi publik di Wilayah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga Dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah terwujudnya komunikasi publik yang efektif dalam penyampaian berbagai program dan kegiatan Pembangunan di Wilayah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga Dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 2
LOKASI

- (3) Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah Wilayah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga Dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 3
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Produksi, Penyiaran, Penyediaan Materi Berita Online Program Pembangunan di Wilayah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga Dan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Peningkatan Kapasitas SDM

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Produksi dan penyiaran berbagai program dan kegiatan Pembangunan di Wilayah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga Dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
- b. Inovasi penyelenggaraan komunikasi publik melalui siaran radio dan berita online rri.co.id
- c. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyediakan materi, narasumber dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk keperluan produksi dan penyiaran sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK;
- b. Melakukan seleksi dan pencermatan atas materi yang akan disiarkan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
- c. Melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi publik di Wilayah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga Dan Kabupaten Kepulauan Anambas.;
- d. Memberikan fasilitasi kepada PIHAK KEDUA dalam rangka melaksanakan Nota Kesepakatan sesuai dengan wewenang PIHAK KESATU

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan informasi, Pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan Masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio;
- b. Menyediakan materi, narasumber dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk keperluan produksi dan penyiaran sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK;
- c. Memberikan fasilitasi kepada PIHAK KESATU dalam rangka melaksanakan Nota Kesepakatan sesuai dengan kewenangan PIHAK KEDUA; dan
- d. Memberikan saran untuk mengembangkan strategi pelaksanaan komunikasi publik yang efektif yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan yang memerlukan dokumen selain Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau atau perangkat daerah atau unit kerja lainnya yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi objek Nota Kesepakatan;
 - b. PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh bidang siaran dan bidang pemberitaan yang secara teknis membidangi objek Nota Kesepakatan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dan/atau sumber pembiayaan dari pihak lain yang pelaksanaannya diatur dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dukungan pembiayaan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu Berita Acara dan/atau dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali atau secara berkala sesuai kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) akan dilaksanakan oleh para pihak secara bersama-sama yang mengacu pada ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 4.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

A. PIHAK KESATU

Tujuan : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah, Pulau Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.
Email : email@kepriprov.go.id
Tlp/HP : 0771-123456

B. PIHAK KEDUA

Tujuan : RRI Tanjungpinang
Alamat : Jl. Jendral. Ahmad Yani KM.4 Kelurahan Seijang Kecamatan Bukit Bestari
Email : lppritanjungpinang@gmail
Tlp/HP : 0771 – 21916

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum ditetapkannya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PIHAK lain maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum atau perubahan, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Salah satu PIHAK yang bermaksud untuk mengubah sebagian atau seluruhnya atau menambah atau mengurangi isi nota kesepakatan ini harus menyampaikan secara tertulis maksudnya tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Nota kesepakatan ini.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan rapat koordinasi atas perubahan dimaksud dan dituangkan dalam notulensi rapat atau Berita acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau perwakilan PARA PIHAK.
- (4) Nota kesepakatan yang telah diubah atau ditambah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang berdampak pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepakatan ini dengan itikad baik dan saling menghormati sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

- (3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Nenny Afrantiny

NENNY AFRANTINY

PIHAK KESATU,



METERAI
TEMPEL

587AKX779978484

ANSAR AHMAD

Nota Kesepakatan

Nomor : 120.23/KDH.108/KB-01/2023

Nomor : 2727/RRJ-TP/KA/12/2023

Tanggal : 12-12-2023

RENCANA KERJA NOTA KESEPAKATAN SINERGI PRODUKSI PENYIARAN, PENYEDIAAN MATERI BERITA ONLINE PROGRAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG, KABUPATEN BINTAN, KABUPATEN LINGGA, KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	SUMBER DANA	TAHUN	INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
					OUTPUT	OUTCOME	
1	2	3	4	2024 -2026	8	9	10
1	produksi dan penyiaran berbagai program dan kegiatan Pembangunan di wilayah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga Dan Kabupaten Kepulauan Anambas.	Menyampaikan program dan kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga Dan Kabupaten Kepulauan Anambas.	- APBD KEPRI - APBN RRI	2024 -2026	Terselenggaranya acara siaran radio dan penyediaan materi berita online yang menyajikan informasi program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga Dan Kabupaten Kepulauan Anambas.	Terinformasinya dengan baik program dan kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga Dan Kabupaten Kepulauan Anambas kepada masyarakat	- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dan OPD lainnya yang ditunjuk - Bidang Siaran dan Bidang Pemberitaan LPP RRI Kota Tanjungpinang
2	inovasi penyelenggaraan komunikasi publik melalui siaran radio dan kanal website rri.co.id	Peningkatan efektifitas komunikasi publik atas program dan Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga Dan Kabupaten Kepulauan Anambas.	- APBD KEPRI - APBN RRI	2024 -2026	Tersusunnya dokumen pengembangan siaran program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga Dan Kabupaten Kepulauan Anambas.	Meningkatnya kualitas siaran program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga Dan Kabupaten Kepulauan Anambas.	- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dan OPD lainnya yang ditunjuk - Bidang Siaran dan Bidang Pemberitaan LPP RRI Kota Tanjungpinang

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	SUMBER DANA	TAHUN	INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
					OUTPUT	OUTCOME	
1	2	3	4	2024 -2026	8	9	10
3	Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam mendukung dan meningkatkan kinerja SDM	- APBD KEPRI - APBN RRI	2024 -2026	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM di Wilayah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga Dan Kabupaten Kepulauan Anambas.	Meningkatnya kinerja SDM di wilayah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga Dan Kabupaten Kepulauan Anambas.	- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dan OPD lainnya yang ditunjuk - Puslitbangdiklat LPP RRI

PIHAK KEDUA,



NENNY AFRANTINY

